



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1504 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dan sebagai simbol identitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu membuat maskot dan jingle yang memiliki sifat ramah, non-partisan, dinamis, menghibur dan mengundang partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih serta bermuatan nilai lokal di Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 yang telah menghasilkan pemenang melalui proses seleksi dewan juri guna memenuhi kebutuhan maskot dan jingle;
 - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 248/PP.06.1-BA/3201/2024 tanggal 6 Mei 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 249/PP.06.1-BA/3201/2024 tanggal 6 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dari penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024 yang telah di register dalam DIPA APBN Nomor SP DIPA -076.01.2.657008/2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Petikan Salinan ini sesuai
Dengan Naskah aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM,



PIPIET NURPITAWATY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1504 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2024

NO	NAMA	KATEGORI	NILAI/LIKE	HADIAH SEBESAR
1	Faisal Tri Ramdani	Juara Utama	Total Nilai : 182	Rp 12.000.000
2	Syahdi Abdillah	Juara Favorite 1	Like sebanyak 5.5 k	Rp 2.000.000
3	Andini Aviatty Rizcki	Juara Favorite 2	Like sebanyak 283 k	Rp 1.000.000

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2024

NO	NAMA	KATEGORI	NILAI/LIKE	HADIAH SEBESAR
1	Hendra Abriansyah	Juara Utama	Total Nilai : 182	Rp 7.500.000
2	Ilham Kharisma Putra	Juara Favorite 1	Like sebanyak 1.353 k	Rp 1.500.000
3	Galby Hadziq	Juara Favorite 2	Like sebanyak 1.288 k	Rp 1.000.000

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Petikan Salinan ini sesuai
Dengan Naskah aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM,



PIPIET NURPITAWATY